

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
KHUSUS ALAT BERAT DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN KAS NEGARA
(Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Gowa)**

SKRIPSI

Oleh
AYU PUSPITA SARI
105730491014



**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
KHUSUS ALAT BERAT DALAM MENINGKATKAN
PENERIMAAN KAS NEGARA
(Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Gowa)**

OLEH

AYU PUSPITA SARI

105730491014

**Diajukan Sebagai Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**Program Studi Akuntansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2018

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayang :

- ❖ Nenek dan Kedua Orang Tua tercinta, sang Motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jenuh mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan kesabaran dalam mengantarku sampai saat ini.
- ❖ Saudara serta sahabat yang telah memberiku kelonggaran waktu sehingga dapat melaksanakan perkuliahan hingga penyusunan skripsi sampai tuntas.

MOTTO HIDUP

“Agar sukses, kemauan untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan kegagalan”.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jln. Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Khusus Alat Berat Dalam Meningkatkan Penerimaan
Kas Negara (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat
Gowa)

Nama Mahasiswa : Ayu Puspita Sari
No. Stambuk : 105730491014
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Jamaluddin M., SE., M.Si
NBM : 821390

Pembimbing II

Saida Said, SE., M.Ak
NBM : 1151806

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 497794

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak, CA.CSP
NBM : 1073 428

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Ayu Puspita Sari, NIM: 105730491014, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: Tahun 1439 H/ 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2018

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E.,M.M
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E.,M.M
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR., S.E.,M.M.
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Arsal, S.E.,MM.,Ak.,CA 
2. Linda Arisanti Razak, S.E.,M.Si.,Ak.,CA 
3. Ismail Rasulong, S.E, MM 
4. Asriati, S.E, M.Si 

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, S.E.,M.M.
NIM : 903 078

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Puspita Sari

Stambuk : 105730491014

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat dalam Meningkatkan Penerimaan Kas Negara (Studi Kasus Samsat Gowa)".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2018


Yang Membuat Pernyataan,



Ayu Puspita Sari

Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar


Ismail Rasulong, SE., MM
•NBM: 903078

Ketua,
Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi, S.E.,M.Si,Ak,CA,CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagaimana adanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya .

Kehadiran skripsi ini bukanlah hanya sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana, tetapi lebih dari itu merupakan wadah berkonsentrasi pada kajian manajemen keuangan. Semoga kehadiran skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berminat pada kajian ini.

Sepenuhnya penulis sadari, bahwa upaya menghadirkan skripsi ini tidak terlepas dari keterbatasan penulis, kendala dan tantangannya yang tidak sedikit sungguh demikian dengan keterbatasan dan kesederhanaan tulisan ini, mudah – mudahan dapat memenuhi harapan. Amin.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do'a tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala

pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntu ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar .
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar .
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si . Ak.,CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar .
4. Bapak Jamaluddin M.,SE., M.Si , selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan .
5. Ibu Saida Said.,SE., M.Ak., selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi .
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah .

7. Seluruh staff Kantor Bersamaa Samsat Gowa , yang telah banyak memberikan informasi mengenai pajak kendaraan bermotor khusus alat berat.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2014 terkhusus kelas Ak7-14 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuan dan dorongannya dalam aktivitas studi penulis .
9. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat tercinta, Dian Lestari, Sakina Kifli , Nur Azmi ,Nursia yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini .
10. Terimakasih banyak kepada keluarga besar HIMANSi (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) .
11. Terimakasih juga kepada keluarga besar UKM-Olahraga Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberi support dan motivasi kepada penulis .
12. Terimakasih untuk semua kerabat yang tidak bias tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulis skripsi ini

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis

senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini .

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Biru Universitas Muhammadiyah Makassar .

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu .

Makassar, Agustus 2018

Penulis

ABSTRAK

Ayu puspita sari , 2018 . Analsis Penrimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat Dalam Meningkatkan Penerimaan Kas Negara (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Gowa) .Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Jamaluddin.M dan Pembimbing II Ibu Saida Said .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan pajak kendaraan khusus alat berat telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Kantor Bersama Samsat Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menganalisis data dengan keadaan yang sebenarnya. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Teknik Efektivitas* dimana teori *Teknik Efektivitas* merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dapat berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat untuk kendaraan pribadi telah sesuai yang diharapkan oleh pihak kantor bersama Samsat Gowa, yaitu mencapai kategori sangat efektif sedangkan untuk kendaraan bermotor khusus alat berat kendaraan Dinas tingkat penerimaan pajak belum efektif sesuai yang diharapkan oleh pihak kantor bersama Samsat Gowa.

Kata Kunci : *Penerimaan Pajak, Alat Berat* .

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Daya Pikul.....	7
B. Sejarah dan Pengertian Pajak	8
C. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	22
D. Pajak Kendaraan Bermotor khusus Alat Berat	26
E. Penelitian Terdahulu	35
F. Kerangka Pikir	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	40
---------------------------	----

B. Lokasi Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Metode Analisis	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan	43
B. Hasil Penelitian	53
C. Pembahasan	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Persentase Nilai Efektivitas	54
Tabel 4.2	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat (Kendaraan Khusus Pribadi)	54
Tabel 4.3	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat (Kendaraan Khusus Dinas)	55
Tabel 4.4	Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat (Khusus Pribadi)	55
Tabel 4.5	Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat (Khusus Dinas)	56
Tabel 4.6	Data Potensi Kendaraan Bermotor per Perusahaan Khusus Kendaraan Alat-alat Berat pada tahun 2017	56
Tabel 4.7	Data Realisasi Kendaraan Bermotor per Perusahaan Khusus Kendaraan Alat-alat Berat pada tahun 2017	57
Tabel 4.8	Data Piutang Kendaraan Bermotor per Perusahaan Khusus Kendaraan Alat-alat Berat pada tahun 2017	57
Tabel 4.9	Daftar Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Kendaraan Alat-alat Berat (PKB) pada tahun 2017	58
Tabel 4.10	Daftar Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Kendaraan Alat-alat Berat (BBN KB) pada tahun 2017	58

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	39
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Samsat Gowa	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 memerlukan dana yang besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberikan kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan dan pemerintah daerah juga harus mencari sumber dana yang dapat diandalkan sebagai tulang punggung pendapatan daerah dengan cara mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah.

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat di paksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung yang

hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dari definisi diatas,dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pungutan dari masyarakat oleh negara
- 2) Berdasarkan undang-undang
- 3) Tanpa balas jasa dari daerah yang secara langsung dapat ditunjuk
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial.Dalam hal ini pemerintahan daerah yaitu (DISPENDA) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor, hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi yang menuntut pemerintah daerah untuk terus-menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Sesuai Pasal 2 ayat 7 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009,menyebutkan : “Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi

tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air". Dari pengertian tersebut, jelas bahwa alat-alat berat dan alat-alat besar merupakan obyek pajak kendaraan bermotor yang wajib melaksanakan pembayaran pajak.

Pajak alat-alat berat dan alat-alat besar merupakan pajak yang dipungut provinsi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka alat-alat berat dan alat-alat besar dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) alat berat/besar adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor alat berat/besar. Jadi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan realita yang terjadi, dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat pada kantor bersama Samsat Gowa, target pembayaran acap kali tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, misalnya pada tahun 2016 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp. 27.289.842, sedangkan target yang ditetapkan oleh SAMSAT Gowa adalah Rp. 48.000.000. Kondisi ini bisa terjadi karena beberapa hal seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya bayar pajak, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat pajak yang akan bermuara pada pembangunan kesejahteraan masyarakat itu sendiri serta masyarakat belum merasakan atau pun belum melihat secara riil mengenai terwujudnya manfaat pembayaran pajak di tengah-tengah mereka.

Mengulas kembali pada pernyataan diatas bahwa dalam proses pembangunan Indonesia membutuhkan ketersediaan dana yang besar, dana tersebut dapat berasal dari pinjaman luar negeri, selain dari pinjaman luar negeri ketersediaan dana dapat diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan pendapatan negara salah satunya adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak perusahaan agar rutin membayar pajak kendaraan bermotor khusus alat berat; seperti excavator, tracktor, log loader. Dengan taatnya wajib pajak setiap perusahaan khususnya Wilayah Kabupaten Gowa, maka dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah UPTD SAMSAT GOWA sesuai yang di targetkan. Selain itu dasar pengenaan pajak ini kita dapat mengetahui alasan dipungutnya pajak kendaraan bermotor yaitu untuk menutup eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan kendaraan bermotor seperti dampak lingkungan dan kerusakan jalan yang di sebabkan karena penggunaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang di pungut adalah sebagai konsekuensi yang harus kita bayar sebagai akibat penggunaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan ekologi dan kerusakan jalan yang ditimbulkan. Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh pemerintahan daerah diantaranya dipergunakan untuk

membayai sarana umum yang rusak akibat penggunaan kendaraan bermotor, jadi secara umum tujuan dipungutnya pajak kendaraan bermotor adalah untuk pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pembangunan jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul : ***“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS ALAT BERAT DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN KAS NEGARA (STUDI KASUS SAMSAT GOWA)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah yang dibuat yaitu apakah penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat telah mencapai target sesuai yang ditentukan oleh kantor bersama Samsat Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat telah mencapai target sesuai yang ditentukan oleh kantor bersama Samsat Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk digunakan sebagai bahan informasi dan masukan-masukan yang berarti untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan taat dalam pembayaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran bagi pihak instansi UPTD SAMSAT GOWA sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah sesuai yang ditargetkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Daya Pikul

Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk semua orang. Pajak harus dipikul menurut daya pikul setiap warga negara dan sebagai ukurannya dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran dan pembelanjaan seseorang. Sampai saat ini teori daya pikul masih di pertahankan. Untuk dapat mencapai target pemungutan pajak, menurut Adam Smith mengemukakan teori sebagai berikut :

- 1) *Asas equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak deskriminatif terhadap wajib pajak .
- 2) *Asas Certainty* (asas kepastian hukum) yaitu semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum .
- 3) *Asas Convinience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) yaitu harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- 4) *Asas Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomi) yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak .

B. Sejarah dan Pengertian Pajak

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam cara, salah satunya adalah iuran wajib pajak.

Indonesia merupakan negara yang menganggap bahwa peranan pajak memberikan kontribusi sangat besar dalam menopang pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak sendiri pada kenyataannya dari tahun ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat.

Apabila ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, walaupun saat itu belum dinamakan pajak. Pajak zaman dahulu, "pajakk" yang dimaksud merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela yang diberikan oleh rakyat kepada rajanya. Besar kecilnya pemberian sukarela tersebut ditentukan atau ditetapkan oleh pihak pajak. Perkembangan selanjutnya pemberian ini berubah menjadi pemberian yang sifatnya dipaksakan dalam arti pemberian tersebut bersifat wajib, dan segala ketentuannya ditetapkan oleh negara.

Pemberian yang bersifat wajib tersebut yang juga biasa disebut dengan upeti. Maka yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan. Namun menurut negara bahwa pungutan yang dikenakan tersebut adalah suatu hal wajar karena kebutuhan negara akan dan semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yang meliputi

kebutuhan untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya,serta melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang ekonomi, sosial, maupun kenegaraan. Dan perkembangan pemungutan pajak tersebut hingga kini yang bernama pungutan tersebut tetap ada, yaitu yang sering disebut dengan pajak.Dimana segala ketentuan tentang pemungutan pajak tersebut ditentukan oleh rakyat dan negara secara bersama-sama.

P.J.A. Adriani mengemukakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.Sedangkan menurut ahli ekonomi N.J Fieldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak setidaknya mengandung beberapa unsur antara lain yaitu iuran/kontribusi rakyat kepada negara dimana pihak lain atau pihak swasta tidak berhak memungut,berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan mempunyai kekuatan hukum, tanpa kontraprestasi atau dalam kata lain tanpa balas jasa negara yang dapat langsung ditunjuk, digunakan untuk

membayai rumah tangga negara atau pengeluaran pemerintah, dan apabila terdapat surplus dapat dipakai untuk membiayai *public investment*.

1. Tujuan dan Fungsi Pajak

Apabila membahas tentang fungsi dan tujuan pajak maka fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semua berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin lepas dari tujuan dan fungsi yang mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat selain digunakan untuk proses pembangunan hendaknya dipergunakan untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli mengemukakan tentang asas pemungutan pajak antara lain menurut Adam Smith, asas pemungutan pajak terdiri dari :

1. *Asas equality*

Asas *equality* berarti asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan dan didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak-mihak dan deskriminatif.

2. *Asas Certainty*

Yang dimaksud dengan asas *certainty* adalah asas kepastian hukum diaman setiap pungutan pajak yang dilakukan

harus berdasarkan Undang-Undang dan tidak boleh ada penyimpangan.

3. *Asas Convenience of Payment*

Asas ini disebut juga dengan asas pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan (pajak penghasilan) atau memperoleh hadiah (hadiah pajak).

4. *Asas Efficiency*

Asas efficiency yaitu biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administratif pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri..

Beberapa fungsi pajak yang sering kita dengar adalah fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerrend* (mengatur) yang masing-masing akan dibahas secara lebih rinci dibawah ini .

a. *Fungsi Budgetair*

Fungsi *budgetair* yaitu sebagai sumber dana bagi negara. Dengan pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebesar-besarnya kedalam kas negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk dapat membiayai pengeluaran negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

b. Fungsi Reguler

Fungsi *regular* yang disebut pula sebagai fungsi mengatur/alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi dan juga demi mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

2. Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Pajak Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a) Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak

penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administrative pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, bea balik nama.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas :

1. Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
2. Penanggung pajak, yaitu orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak, yaitu orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Apabila ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat lebih pada satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Pajak Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif.

a) Pajak subyektif (bersifat perorangan) :

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang di sebut gaya pikul. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan wajib pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena itu besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikul. Pada pajak-pajak subyektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.

b) Pajak obyektif (bersifat kebendaan) :

Pajak obyektif yang paling utamakan diperhatikan adalah obyek baik berupa benda, dapat berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak, Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

a) Pajak Negara (Pajak Pusat) :

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak negara yang berlaku sampai saat ini adalah :

1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).
2. Pajak Penghasilan (PPh).
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Bea Materai
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b) Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, kabupaten/kota, pemungutannya berdasarkan pada peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Undang-Undang tersebut berisi tentang pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain :

1) Pajak Provinsi

Pajak-pajak yang termasuk pajak provinsi antara lain :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu :

- a. Pajak Hotel, menurut peraturan daerah Nomor 26 tentang Pajak Hotel (2002:1) yaitu "pajak hotel disebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel". Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan

bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan pungut bayaran. Objek pada hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

- b. Pajak Restoran, menurut peraturan daerah Nomor 29 tentang Pajak Restoran (2002:1) yaitu pajak restoran yang disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat untuk menyantap makanan atau pun minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Objek dari pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas restoran, wajib pajak restoran yaitu pengusaha restoran dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan yang dinikmati dengan pungutan bayaran. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.

- d. Pajak Reklame, menurut Peraturan Daerah No.27 Tentang Pajak Reklame (2002:1) pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan suatu barang. Objek pada reklame adalah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah orang pribadinya atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif yang ditetapkan sebesar 25% .
- e. Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai alat usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
- f. Pajak sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.

3. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah :

1. Asas Domisili (asas kependudukan), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh diluar negeri.
2. Asas Sumber, negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari seorang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh : Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka penghasilan yang dapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau di sebut juga asas kewarnegaraan. Dalam asas ini, menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarnegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi

persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

4. Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut agar tidak terjadi hambatan dan juga perlawanan dalam pembayaran pajak, antara lain syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil /syarat keadilan, artinya pemungutan pajak secara umum dan merata disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang / syarat yuridis, artinya pajak diatur dalam undang-undang dan member jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya .
- c. Tidak mengganggu perekonomian / syarat finansial, sesuai dengan fungsi budgeter, bahwa biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- d. Syarat pemungutan pajak harus sederhana, artinya dengan cara pemungutan yang sederhana, akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem antara lain :

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Fiskus
- b. Wajib Pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus
- c. Utang Pajak Timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus

2) *Self assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktifm, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3) *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib

Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

C. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat yang bergerak.

Pajak kendaraan bermotor, termasuk golongan pajak langsung dan merupakan pajak lokal (daerah).Dipungut dari pemegang-pemegang kendaraan bermotor yang: a) Dihidupkan dengan generator gas arang, b) memakai bahan bakar minyak tanah dan bensin.

Beberapa patokan pokok mengenai pajak kendaraan bermotor :

- a) Pajak ditimbulkan oleh adanya kendaraan bermotor sebagai wajib pajak
- b) Pajak dipungut dari pemilik kendaraan bermotor sebagai wajib pajak
- c) Penentuan besarnya beban pajak didasarkan kepada ukuran yang digariskan
- d) Kendaraan bermotor dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh.

a. Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor

Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan.Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No.34 tahun

2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Pengenaan PKB dan PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

b. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

- c. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006
- e. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi dimaksud.

c. Subjek dan Beban Pajak

Pengenaan beban pajak didasarkan kepada adanya kendaraan bermotor. Keberadaannya secara sah dibuktikan oleh berbagai hal yang harus dipenuhi dan terutama bukti bahwa kendaraan sudah terdaftar sesuai dengan ketentuan administrasi yang ditentukan. Dalam pasal 5 ayat 1, menyebutkan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air. Jadi bertanggung beban pajak adalah pemilik kendaraan, yaitu orang seorang atau kelembagaan/badan hukum. Dalam pasal 7 menyebutkan bahwa:

- a. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1.5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b. Tarif pajak pada kendaraan bermotor umum 1% dan untuk kendaraan bermotor alat-alat berat/ alat besar 0,5% .

d. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

a) Pembayaran PKB

Pajak kendaraan bermotor terutang harus dilunasi/ dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan (1 tahun). Pajak kendaraan bermotor dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkannya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), surat pembetulan, surat keputusan keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak. Wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu :

1. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.
2. Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

b) Penagihan PKB

Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

D. Pajak Kendaraan Bermotor khusus Alat Berat

a) Pengertian Alat-Alat Berat

Alat-alat berat (yang sering dikenal di dalam ilmu Teknik Sipil) merupakan alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Alat berat merupakan factor penting dalam proyek, terutama proyek-proyek kontruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala yang besar. Adapun dasar hukum dari pajak kendaraan bermotor khusus alat berat adalah aturan Perda No. 10 Tahun 2010 Pasal 10 ayat 3 “Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum masing-masing perhitungan 0,75% untuk penyerahan pertama” dan Pasal 12 ayat 2 “Khusus untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak yang ditetapkan BBMKB paling tinggi 0,75%” .

Tujuan dari penggunaan alat-alat berat tersebut adalah untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dengan lebih

mudah dengan waktu yang relatif lebih singkat. Alat berat yang umum dipakai dalam proyek konstruksi antara lain :

- Dozer,
- Alat gali (excavator) seperti backhoe, front shovel, clamshell
- Alat pengangkut seperti loader, truck dan conveyor belt
- Alat pemadat tanah seperti roller dan compactor dan lain-lain.

b) Klasifikasi Fungsional Alat Berat

Yang dimaksud dengan klasifikasi fungsional alat adalah pembagian alat tersebut berdasarkan fungsi-fungsi utama alat. Berdasarkan fungsinya alat berat dapat dibagi atas berikut :

1. Alat Pengolah Lahan

Kondisi lahan proyek kadang-kadang masih merupakan lahan asli yang harus dipersiapkan sebelum lahan tersebut mulai diolah. Jika pada lahan masih terdapat semak atau pepohonan maka pembukaan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan *dozer*. Untuk penagangkatan lapisan tanah paling atas dapat digunakan *scraper*. Sedangkan untuk pembentukan permukaan supaya rata selain *dozer* dapat digunakan juga motor *grader* .

2. Alat Penggali

Jenis alat ini dikenal juga dengan istilah excavator. Beberapa alat berat digunakan untuk menggali tanah dan bantuan. Yang termasuk didalam kategori ini adalah front shovel, backhoe, dragline dan clamshell.

3. Alat pengangkut Material

Crane termasuk di dalam kategori alat pengangkut material, karena alat ini dapat mengangkut material secara vertical dan kemudian memindahkannya secara horizontal pada jarak jangkauan yang relative kecil. Untuk pengangkutan material lepas dengan jarak tempuh yang relative jauh, alat yang digunakan dapat berupa belt, truck dan wagon. Alat-alat ini memerlukan alat lain yang membantu memuat material ke dalamnya.

4. Alat Pemindahan Material

Yang termasuk dalam kategori ini adalah alat yang biasanya tidak digunakan sebagai alat transportasi tetapi digunakan untuk memindahkan material dari satu alat ke alat yang lain. Loader dan dozer adalah alat pemindahan material.

5. Alat Pemasat

Jika pada suatu lahan dilakukan penimbunan maka pada lahan tersebut perlu dilakukan untuk pembuatan jalan, baik untuk jalan tanah dan jalan dengan perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Yang termasuk sebagai alat pematat adalah tamping roller, pneumatic tired roller, compactor, dan lain-lain. Pekerjaan pembuatan landasan pesawat terbang, jalan raya, tanggul sungai dan sebagai tanah perlu dipadatkan semaksimal mungkin. Pekerjaan pemadatan tanah dalam skala kecil pemadatan tanah dapat dilakukan dengan cara menggenangi dan memberikan tanah menyusut dengan sendirinya, namun cara ini perlu waktu lama dan

hasilnya kurang sempurna, agar tanah benar-benar mampat secara sempurna diperlukan cara-cara mekanis untuk pemadatan tanah.

6. Alat Pemroses Material

Alat ini dipakai untuk mengubah batuan dan mineral alam menjadi suatu bentuk dan ukuran yang diinginkan. Hasil dari alat ini misalnya adalah batuan bergradasi, semen, beton dan aspal. Yang termasuk didalam alat ini adalah crusher dan concrete mixer truck. Alat dapat mencampur material-material di atas juga dikategorikan ke dalam alat pemroses material seperti asphalt mixing plant.

7. Alat Penempatan Akhir Material

Alat digolongkan pada kategori ini karena fungsinya yaitu untuk menempatkan material pada tempat yang telah ditentukan. Ditempat atau lokasi ini material disebarakan secara merata dan dipadatkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang termasuk di dalam kategori ini adalah motor grader dan alat pemadat.

c) Klasifikasi Operasional Alat Berat

Alat-alat berat dalam pengoperasiannya dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau tidak dapat digerakkan atau statis. Jadi klasifikasi alat berdasarkan pergerakannya dapat dibagi atas berikut.

1. Alat dengan Penggerak

Alat penggerak merupakan bagian dari alat berat yang menerjemahkan hasil dari mesin menjadi kerja. Bentuk dari alat penggerak adalah crawler atau roda kelabang dan ban karet. Sedangkan belt merupakan alat penggerak pada conveyor belt.

2. Alat Statis

Yang termasuk dalam kategori ini adalah towercrane, batching plant, baik untuk beton maupun untuk aspal serta crusher plant. Crane (alat pengangkat) jenisnya ada bermacam-macam: crane menara, crane kabel, dan mobil crane. Beberapa jenis crane banyak digunakan dalam proyek-proyek bangunan sipil yang berkaitan dengan pemindahan tanah adalah mobil crane, sebab crane ini dapat dengan mudah dipindah-pindahkan, karena pekerjaan pemindahan tanah secara mekanis membutuhkan mobilitas alat yang relative tinggi.

d) Fungsi Alat Berat

Dirancang untuk melakukan berbagai aplikasi kehutanan dengan konfigurasi *LogLoader*, *Harvester/Processor* dan *Road Builder*. **BackLoader** merupakan gabungan dari dua alat berat yang berbeda fungsinya. Bagian depan dilengkapi dengan bucket dan berfungsi sebagaimana loader dan bagian belakang dilengkapi dengan perlengkapan yang sama dengan yang digunakan pada excavator.

1. **Excavator**

Alat penggali juga disebut **excavator**, ada dua tipe excavator yaitu:

- 1) Excavator yang berjalan menggunakan roda kelabang / track shoe (*crawler excavator*).
- 2) Excavator yang menggunakan ban (Wheel Excavator).

Excavator digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti:

- 1) Excavating (menggali)

- 2) Loading (memuat material)
- 3) Hammering (menghancurkan bantuan)
- 4) *Drilling* (mengebor)

Perbedaan mendasar antara excavator dan mas excavator terdapat pada kapasitas implement yang digunakan.

2. **Grader**

Alat perata tanah (grader) berfungsi untuk meratakan permukaan tanah secara mekanis. Disamping itu grader dapat dipakai pula untuk keperluan lain misalnya untuk penggusuran tanah, pencampuran tanah, meratakan tanggul.

Beberapa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Grader antara lain adalah :

- 1) Perataan tanah (*spreading*)
- 2) Pekerjaan tahap akhir (*finishing*) pada “ pekerjaan tanah ”
- 3) Pencampuran tanah maupun pencampuran material
- 4) Pembuatan parit
- 5) Pemberian butiran tanah

Beberapa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Grader antara lain adalah :

- 1) Perataan tanah (*spreading*)
- 2) Pekerjaan tahap akhir (*finishing*) pada “ pekerjaan tanah “
- 3) Pencampuran tanah maupun pencampuran material
- 4) Pemberaian butiran tanah

3. **Skidder**

Ada dua jenis skidder yang digunakan yaitu :

- 1) Wheel skidder
- 2) Track skidder

Kegunaan dari skidder adalah untuk menarik batang kayu. Pekerjaan ini biasanya banyak dilakukan oleh perusahaan kayu (logging)

4. Whele Tractor Scrapper

Whele tractor scrapper, di singkat WTS digunakan untuk memuat, memindahkan, untuk menggali muatannya sendiri, lalu mengangkut ke tempat yang ditentukan, kemudian muatan itu disebagaikan dan diratakan. Scapper mampu menggali/mengupas permukaan tanah sampai setebal 2,5 mm atau menimbun suatu tempat tebal minimum 2,5 mm pula. Scrapper dapat digunakan untuk memotong lereng tanggul atau lereng bendungan, menggali tanah yang terdapat diantara bangunan beton, meratakan jalan raya atau lapangan terbang. Efisiensi penggunaan scrapper tergantung pada :

- 1) Kedalaman tanah yang digali
- 2) Kondisi mesin
- 3) Operator yang bekerja

Jika ditinjau dari penggeraknya, jenis scrapper ada dua macam yakni :

- 1) Scrapper yang ditarik bulldoser
- 2) Scrapper yang memiliki mesin penggerak sendiri

Down scrapper traktor adalah jenis scrapper kuno, scrapper ini bekerja dengan ditarik oleh bulldoser atau traktor sehingga punya

kapasitas produksi yang kecil, sebab gerakan bulldoser sebagai alat penarik sangat lamban, dan jarak angkut yang ekonomis kurang dari 67m.

5. *Articulated dump truck*

Articulated dump truck yang disingkat menjadi ADT, digunakan untuk memindahkan dan membuang material dengan kapasitas terbatas dan kondisi jalan berlumpur.

6. *Wheel dozer*

Mesin ini merupakan wheel loader yang dilengkapi dengan blade, dimana kegunaannya hampir sama dengan dozer

7. *Track type loader*

Mesin digunakan untuk memuat material, sama halnya dengan wheel loader, hanya saja menggunakan track dan kapasitasnya lebih kecil.

8. *Wheel Loader*

Loader adalah alat pemuat hasil galian/gusuran dari alat berat lainnya seperti *Bulldoser*, *Grader* dan sejenisnya. Pada prinsipnya Loader merupakan alat pembantu untuk mengangkat material dari tempat-tempat penimbunan ke alat pengangkut lain. Selain itu *Loader* dapat digunakan sebagai alat pembersih lokasi (cleaning) yang ringan, untuk menggusur bongkaran, menggusur tonggak-tonggak kayu kecil, menggali pondasi *basement* dan lain-lain.

Loader merupakan alat pengangkut material dalam jarak pendek, bila digunakan sebagai alat pengangkut maka *Loader* tak ada material yang tercecer. Jenis Loader ada dua :

- 1) Loader dengan roda rantai
- 2) Loader dengan roda karet

Dalam pemilihan *loader* sebagai alat pengangkut, hal yang perlu diperhitungkan adalah beban harus diperhitungkan jangan sampai berat muatan melebihi berat dari loader itu sendiri, sebab ada kemungkinan loader dapat terjungkal ke depan, lebih-lebih jika digunakan *Wheel Loader* .

Kegunaan dari *Wheel Loader* adalah untuk memuat material ke dalam ADT atau OHT. Pada *wheel loader* kecil menengah, bisa juga digunakan untuk aplikasi lainnya.

9. Track Type Tractor

Track type tractor atau bulldozer atau dozer adalah alat yang dirancang untuk mendorong material, meratakan atau menyebarkan material, mengupas permukaan tanah dan penggunaan lainnya yang sesuai. Disamping itu ada kegunaan lainnya yang bisa dilakukan oleh machine ini, tergantung dari attachment yang dipasangkan, yaitu :

- 1) Ripping, bila dilengkapi *ripper* .
- 2) Skidding, bila dilengkapi dengan winch

10. Power Shovel

Dengan memberikan *shovel attachment* pada excavator, maka disapatkan alat yang disebut dengan *power shovel*. Alat ini

baik untuk pekerjaan menggali tanah tanpa bantuan alat lain, dan sekaligus memuatkan ke dalam truck atau alat angkut lainnya. Alat ini juga dapat untuk membuat timbunan bahan persediaan (*stock piling*).

Pada umumnya power shovel ini dipasang di atas *crawler mounted*, karena diperoleh keuntungan yang besar antara lain stabilitas dan kemampuan floatingnya. Power shovel di lapangan digunakan terutama untuk menggali tebing yang letaknya lebih tinggi dari tempat kedudukan alat. Macam *shovel* dengan kendali kabel dan shovel dengan kendali hidrolis.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis potensi pajak kendaraan bermotor khusus alat berat dalam meningkatkan pendapatan kas negara, antara lain :

Hasanuddin (2014) menulis tentang analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor khusus alat berat terhadap penerimaan asli daerah, menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor efektif pada kendaraan bermotor khusus alat berat terhadap pendapatan asli daerah kurang baik.

Purwanto (2014) menulis tentang implementasi pemungutan pajak alat-alat berat/besar pada dinas pendapatan daerah provinsi Kalimantan Timur, Samarinda menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak alat-alat berat/besar pada dinas pendapatan daerah provinsi Kalimantan Timur, Samarinda sudah berjalan dengan baik karena prosesnya berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Herwan Suwandi (2015), telah menulis analisis pengaruh sistem informasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap kinerja pegawai Samsat kota Tasikmalaya, menunjukkan bahwa sistem informasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan di Samsat kota Tasikmalaya yang sedang berjalan sudah berjalan dengan baik yang sebelumnya dilakukan secara manual telah berubah menjadi sebuah sistem yang terkomputerisasi sehingga pembayaran berjalan dengan efektif dan efisien.

Amanda R. Siswanto Putri (2014) telah menulis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat Denpasar.

Yusuf Chusairi, Nur Daiana dan Afifuddin (2017) telah menulis pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat kota Batu, menunjukkan bahwa pengetahuan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Desty Ardianti (2014) telah menulis pelaksanaan pemungutan pajak pada kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah provinsi Jawa

Timur, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak pada kendaraan bermotor telah berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi hal ini dibuktikan dengan adanya pembayaran pajak sistem online.

Ratna Natalia (2017), telah menulis pengaruh jumlah dan jenis kendaraan terhadap pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah di provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa semua variabel bebas (sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bis) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Barat.

Yuskar (2014), telah menulis analisis efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat, menunjukkan bahwa efektivitas pajak kendaraan bermotor berjalan sangat efektif dilihat dari rata-rata efektivitas penerimaan pajak.

Sungging Purwokadi (2014), menulis pengaruh penerapan aplikasi E-government pembayaran pajak kendaraan bermotor terhadap kinerja cash administration, menunjukkan bahwa secara parsial variabel penerapan sistem E-Banking mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja cash administration.

Natalia Rompis (2015), telah menulis analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang cukup besar sehingga ini mempengaruhi jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima.

David (2012), telah menulis Prinsip Pajak kendaraan bermotor dan pengaplikasiannya, menunjukkan bahwa Perumusan Prinsip-prinsip dan

fungsi pajak kendaraan bermotor harus memenuhi syarat salah satunya adalah kelayakan struktur.

Marry Jean (2016), telah menulis Perbandingan Pajak Kendaraan Bermotor di Negara Asean, menunjukkan bahwa di negara Asean menerapkan tarif pajak yang berbeda-beda sesuai tujuan struktur penghasilannya.


Rose Marie (2012), telah menulis Analisis Properti kendaraan bermotor pada alat berat dalam menghitung beban pajak, menunjukkan bahwa semua properti kena pajak kecuali ada pengecualian konstitusional pada hukum tertentu.

Jozef Snap (2015), telah menulis Perpajakan Kendaraan Bermotor Di Republik Slovakia Dan Dampaknya Dalam Konteks Desentralisasi Fiskal, menunjukkan bahwa dampak desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan perpajakan bermotor adalah dapat mengurangi pembayaran pajak kendaraan bermotor pada wilayah Republik Slovakia.

Caroline (2009), telah menulis Analisa Pengguna Aplikasi Pajak Alat Berat Untuk Mengetahui Syarat Pengenaan Pajak, menunjukkan bahwa bisnis yang memenuhi syarat untuk mengenakan pajak alat berat tidak diharuskan untuk daftar peralatan pada bentuk pajak properti bisnis mereka pada periode yang sama sebagai pajak yang dibebankan.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat, peneliti mengambil suatu kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dimana deskriptif kuantitatif merupakan mengumpulkan data, menganalisis dan mengklarifikasi data-data yang diperoleh dari perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenarnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitiannya. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Meolong (2010:128) mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat.

Penelitian ini berlokasi di Kantor Bersama Samsat Gowa, Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan . Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut adalah :

Kantor bersama Samsat Gowa merupakan salah satu tempat untuk Kantor membayar pajak kendaraan bermotor pada beberapa perusahaan khusus pajak kendaraan alat berat di Kabupaten Gowa.

C. Populasi dan Sampel

Setiap penelitian ilmiah selalu dihadapkan pada masalah populasi karena, masalah populasi penelitian merupakan sumber data atau subyek yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh kantor Samsat yang ada di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian populasi, yaitu ingin melihat dan meneliti semua populasi. Sedangkan sampel sasaran dalam penelitian ini adalah kantor bersama Samsat Gowa. Sample data yang dibutuhkan adalah laporan keuangan penerimaan pajak kendaraan bermotor periode 2015 - 2017.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Pengumpulan data sekunder yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dimana dokumentasi menurut Mulyono (2011) yaitu teknik untuk melengkapi data dalam rangka analisis yang diteliti, yang memerlukan informasi dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek penelitian misalnya berupa peraturan-peraturan daerah dan surat-surat keputusan dan laporan keuangan.

E. Metode Analisis

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif yang dimana data yang telah diperoleh akan di pecahkan dan di sajikan dalam bentuk yang lebih mudah mengerti oleh pengguna data.

Menurut Mardiasmo (2009), Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Jadi untuk menganalisis penerimaan pajak atas kendaraan bermotor maka peneliti menggunakan rumus yang telah peneliti kembangkan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasanuddin (2014) dimana rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas PKB} = \frac{R}{T} \frac{P\epsilon}{P} \times 100\%$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (disingkat Samsat), atau dalam Bahasa Inggris *One Roof System*, adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Contoh dari samsat adalah dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor.

Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota.

Pada tahun 1997, berdasarkan peraturan daerah yang bernama kepala kantor Dinas yang sekarang UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah). Sejak berdirinya UPTD SAMSAT GOWA pertama kali dibimbing oleh kepala seksi pelayanan samsat gowa, selanjutnya dalam perkembangannya berdasarkan peraturan daerah Sulawesi selatan dipimpin oleh pejabat Eselon III yang mempunyai tugas yang besar dari sebelumnya. Tugas utama UPTD Wilayah 7 Gowa adalah melaksanakan pemungutan pajak provinsi berupa: Pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air dan Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Minyak, dan Pajak Rokok. Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) secara struktural dibawah naungan DINAS PENDAPATAN DAERAH Sulawesi Selatan.

2 . Sejarah dan Dasar Hukum SAMSAT

a) Pada tahun 1974

Proses perpanjangan STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Dan mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Masing-masing instansi belum terintegrasi.

b) Pada tahun 1974-1976

Dengan Tujuan Registrasi dan Identifikasi Forensik Ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan ujicoba pembentukan SAMSAT di Polda Metro Jaya.

c) Pada tahun 1976-1988

Berdasarkan INBERS 3 Menteri, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No.KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa Konsep SAMSAT diberlakukan di seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) & Dinas Pendapatan Provinsi bersama-sama. Meski demikian masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT.

d) Pada Tahun 1988-1993

Berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu · Formulir permohonan/pendaftaran STNK / Pajak / SWDKLLJ digabung jadi satu.

Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat).

e) Pada tahun 1993-1999

Diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi lima tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu & Mendagri No. INS/02/II/1993, No. 01/IMK.01/1993, No.2A Tahun 1993. Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan.

f) Pada tahun 1999 sd. Sekarang

Berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 menetapkan

penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5loket menjadi 2 loket.

Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat).

Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran.

3. Visi dan Misi


VISI

“ Maksimalnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel, Dan Inovatif ”.

MISI

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13 % pertahun dan total pendapatan daerah sekitar 10 % pertahun.
2. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka member kualitas prima dalam pelayanan pajak.
3. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan professional dalam mengelola pendapatan daerah.
4. Mewujudkan system dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah transparan dan akuntabel.

4. Struktur Organisasi Dan Job Description



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Samsat Gowa

Struktur organisasi ini adalah struktur organisasi Dispenda UPTD pada Samsat Gowa. Dimana terdapat tiga kepala seksi Dispenda yaitu Kasubag Tata Usaha, Kasie Pendataan dan Penetapan, serta Kasie Penagihan dan Penerimaan yang dapat dikomando oleh Kepala Dispenda UPTD Gowa. Selanjutnya pada Administrasi dan Pelayanan atau yang biasa disebut AdPel terdapat tiga instansi yaitu Kepolisian, Dispenda, dan Jasa Raharja yang hanya bisa dikoordinasi oleh Kepala Dispenda UPTD Gowa.

✚ Job Description

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembantuan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan

unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hubungan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fungsi-fungsinya yaitu :

- a) Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang Pendapatan.
- b) Melaksanakan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang pendapatan.
- c) Melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendapatan.
- d) Melaksanakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e) Pangelolaan urusan Tata Usaha Dinas.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan di atas, maka Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang Pendapatan,
2. Pelatihan di bidang Pendapatan,
3. Alokasi sumber daya potensial,
4. Penelitian yang mencakup wilayah provinsi di bidang pendapatan,
5. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja,
6. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah,
7. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah,

8. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Berikut tugas pokok kepegawaian Samsat Gowa, yaitu :

1. Kepala UPTD

- 1) Memimpin dan mengendalikan seluruh operasi organisasi
- 2) Menetapkan kebijaksanaan dari rencana-rencana organisasi dan mengambil keputusan dalam memimpin organisasi.
- 3) Bertanggung jawab terhadap urusan yang ada hubungannya dengan kegiatan organisasi.
- 4) Mengkoordinir dan mengawasi segala pelaksanaan operasional organisasi
- 5) Mengkoordinir Kepala Kepolisian dan Kepala Jasa Raharja dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor

2. Kasi Penagihan Dan Penerimaan

- 1) Melakukan penagihan dan penerimaan pajak Daerah retribusi Daerah dan pendapatan lain;
- 2) Menyiapkan surat penagihan teguran terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu;
- 3) Memberikan informasi mengenai tata cara pemungutan dan aturan yang terkait dengan pemungutan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan lainnya
- 4) Melakukan tugas operasional pemeriksaan pelunasan PKB dan BBNKB di jalan raya bekerjasama dengan instansi terkait;

- 5) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

3. Kasi Pendataan dan Penetapan

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penelitian dan verifikasi Pendapatan Pajak Daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- 2) Menyampaikan surat ketetapan kepada wajib pajak dan retribusi.
- 3) Menyelenggarakan Inventarisasi data potensi obyek dan subyek pajak daerah, penetapan dan penginventarisasian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu;
- 4) Melaksanakan administrasi pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 5) Pengoordinasian pengoperasian system pengelolaan data elektronik;
- 6) Menata usahakan arsip penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB)
- 7) Membuat laporan hasil pendataan dan penetapan setiap bulannya
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas

4. Staf Tata Usaha

- 1) Mengadministrasikan Persuratan;
- 2) Mempersiapkan berkas-berkas Kepegawaian
- 3) Melakukan piñata usahaan Inventaris Kantor
- 4) Membuat Laporan Inventaris Barang

5. Pemb.Bend.Penerimaan

- 1) Melaksanakan pencatatan/ pembukuan harian (setiap hari)
- 2) Menerima setoran harian dari kasir
- 3) Membayarkan setoran harian dari kasir ke bank SUL-SEL yang dilakukan setiap hari
- 4) Membuat laporan bulanan.

6. Administrasi dan Pelayanan

Pada bidang Administrasi dan Pelayanan (AdPel) terdapat rincian tugas pokok ke 3 (tiga) unsur, yaitu Dispenda, Polri dan PT. Jasa Raharja (Persero), dilihat dari kewajiban mereka melayani permohonan pembuatan STNK menurut masing - masing pokja/loket adalah sebagai berikut :

a. Pokja I/Loket I (Polri, Dispenda, PT. Jasa Raharja (Persero))

Polri, bertugas menyediakan dan menyerahkan formulir, memberikan penerangan tentang syarat-syarat pendaftaran, membukukan keluar/masuk suatu formulir, memberikan paraf pada formulir, terima dan ganti formulir, menerima biaya administrasi STNK, TNKB, dan nota cepat fisik.

Dispenda, bertugas memberikan penerangan tentang kewajiban membayar pajak.

PT. Jasa Raharja (Persero), bertugas memberikan penerangan SWDKLLJ dan premi asuransi, pemeriksaan premi asuransi Jasa Raharja.

b. Pokja II/Loket III (Polri)

Polri, bertugas melakukan cek fisik lengkap, mengaman-kan dan menugaskan tim pemeriksa, membubuhkan paraf pada lembar cek fisik dan registrasi kendaraan bermotor yang telah melakukan cek fisik.

c. Pokja III/Loket III (Polri, Dispenda, PT. Jasa Raharga (Persero))

Polri, bertugas menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas, memberikan paraf dan resi pada pemohon, memberikan dan menetapkan No. Pol. serta menuliskannya dalam formulir, meneruskan berkas ke sub pokok pengetikan notice/STNK dan mengorder TNKB ke pabrik TNKB.

Dispenda, bertugas menetapkan besarnya PKB dan BBN-KB, memberi No. Skum pada nota pajak atau notice, meneruskan berkas ke sub pokja SWDKLLJ dan menerima kembali berkas tersebut, menyerahkan pening PKB ke pokja penyerahan STNK (Pokja V).

PT. Jasa Raharja (Persero), bertugas menetapkan SWDKLLJ atau denda serta paraf pada nota pajak, mengembalikan berkas ke sub pokja penetapan PKB dan BBN-KB.

d. Pokja IV/Loket IV (Dispenda, PT. Jasa Raharja (Persero))

Dispenda, bertugas melayani penerimaan pembayaran PKB, BBN-KB, SWDKLLJ dan administrasi STNK, menyerahkan lembar asli nota/notice, mendistribusikan tindasan nota ke Dispenda dan Jasa Raharja.

PT. Jasa Raharja (Persero), menerima dan mengadministrasikan SWDKLLJ

e. Pokja V/Loket V (Polri, Dispenda dan PT. Jasa Raharja (Persero))

Polri, bertugas melaksanakan penyerahan STNK yang akan diketik, menyerahkan STNK ke pokja penyerahan. Ketiga pimpinan instansi (Dispenda, Polri dan PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan pengesahan pada STNK, bukti pembayaran pajak dan asuransi (Surat Ketetapan Pajak Daerah-SKPD) PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ.

Dispenda, memberikan pengesahan pada STNK. PT. Jasa Raharja (Persero), memberikan pengesahan pada STNK.

f. Pokja VI/Loket VI (Polri)

Polri, bertugas menerima berkas dari Pokja V dan meneruskannya ke petugas Pokja VI. Pkja VI menyiapkan dan mencari berkas yang diminta pokja pendaftaran, menatausahakan berkas untuk memudahkan pencarian, membukukan dan mencatat berkas yang diterima dan yang keluar, menandai dan menyisihkan berkas yang diblokir.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan efektif. Jadi untuk menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat maka peneliti menggunakan rumus yang telah dikembangkan dari penelitian sebelumnya yaitu Hasanuddin (2014) dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{r \cdot p_t \cdot k_t \cdot b_t}{t_t \cdot P} \times 100 \%$$

Dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat, Kantor Samsat Gowa mengelola 2 jenis kendaraan bermotor khusus alat berat dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor yakni kendaraan bermotor khusus alat berat (khusus pribadi) dan kendaraan bermotor khusus alat berat (khusus dinas). Dimana kendaraan bermotor khusus

alat berat khusus pribadi merupakan kendaraan bermotor alat berat milik pribadi/perorangan dan kendaraan bermotor khusus alat berat khusus dinas merupakan kendaraan bermotor khusus alat berat milik pemerintah .

Tabel 4.1
Persentase Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup
60 – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Rima Adelina, 2012)

Tabel 4.2
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat
(Kendaraan Khusus Pribadi)

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2015	Tahap Pencarian kendaraan alat berat	-	-	-
2	2016	Proses Pendataan Kendaraan Alat Berat	27.289.842	-	-
3	2017	20.000.000	21.377.553	106,88	Sangat Efektif

Sumber : Data Sekunder SAMSAT Gowa, 2018

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat untuk kendaraan khusus atau pribadi pada tahun 2017 adalah sebesar 106,88%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya adalah sangat efektif.

Tabel 4.3
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat
(Kendaraan Khusus Dinas)

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2015	Proses Pendataan Kendaraan Alat Berat	-	-	-
2	2016	23.000.000	0	0	Tidak Efektif
3	2017	28.000.000	10.409.000	37,18	Tidak Efektif

Sumber : Data Sekunder SAMSAT Gowa, 2018

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat untuk kendaraan dinas pada tahun 2017 adalah sebesar 37,18%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya adalah tidak efektif.

Tabel 4.4
Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Khusus Alat Berat (Khusus Pribadi)

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2015	Tahap Pencarian kendaraan alat berat	0	0	-
2	2016	Proses Pendataan Kendaraan Alat Berat	75.294.233	-	-
3	2017	30.000.000	24.195.245	80,65	Cukup Efektif

Sumber : Data Sekunder SAMSAT Gowa, 2018

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat untuk kendaraan pribadi pada tahun 2017 adalah sebesar 80,65%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya adalah cukup efektif.

Tabel 4.5
Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Khusus Alat Berat (Khusus Dinas)

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2015	Tahap Pencarian kendaraan alat berat	-	-	-
2	2016	Proses Pendataan Kendaraan Alat Berat	-	-	-
3	2017	-	21.228.750	-	-

Sumber : Data Sekunder SAMSAT Gowa, 2018

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat untuk kendaraan dinas pada tahun 2017 belum dapat disajikan disebabkan belum adanya target yang ditetapkan. Data yang ada hanya berupa realisasi sebesar 21.228.750.

Tabel 4.6
Data Potensi Kendaraan Bermotor per Perusahaan Khusus Kendaraan
Alat-alat Berat pada tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Jumlah
1	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gowa	1
2	CV. DHT	1
3	Dinas PU Kab. Gowa	5
4	PT. Beton Megah Perkasa Setia	1
5	PT. Bintang	1
6	PT. Budi Starch dan Sweetener., Tbk	4
7	PT. Bumi Sarana Beton	4
8	PT. Dharana Inti Boga	1
9	PT. Hilon	2
10	PT. Nutrindo Bogarasa	7
11	PT. Sinar Jaya Abadi	11
12	PT. Tirta Fresindo Jaya	1
13	PT. Cikal Mas Semesta	6
	Jumlah	45

Sumber : Data Sekunder SAMSAT Gowa, 2018

Tabel 4.6 menggambarkan potensi Kendaraan Bermotor per Perusahaan Khusus Kendaraan Alat-alat Berat pada tahun 2017 yaitu sebanyak 45 unit kendaraan.

Tabel 4.7
Data Realisasi Kendaraan Bermotor per Perusahaan Khusus Kendaraan
Alat-alat Berat pada tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Unit
1	CV. DHT	1
2	Dinas PU Kabupaten Gowa	5
3	PT. Beton Megah Perkasa Setia	1
4	PT. Budi Starch & Sweetener, Tbk	4
5	PT. Hilon	2
6	PT. Nutindo Bogarasa	7
7	PT. Cikal Mas Semesta	6
8	PT. Dharana Inti Boga	1
	Jumlah	27

Sumber : Data Sekunder SAMSAT Gowa, 2018

Tabel 4.7 menggambarkan Realisasi Kendaraan Bermotor per Perusahaan Khusus Kendaraan Alat-alat Berat pada tahun 2017 yaitu mencapai 27 unit kendaraan.

Tabel 4.8
Data Piutang Kendaraan Bermotor per Perusahaan Khusus Kendaraan
Alat-alat Berat pada tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Unit
1	Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gowa	1
2	PT. Bintang	1
3	PT. Bumi Sarana Beton	4
4	PT. Sinar Jaya Abadi	11
5	PT. Tirta Fresindo Jaya	1
	Jumlah	18

Sumber : Data Sekunder SAMSAT Gowa, 2018

Tabel 4.8 menggambarkan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per Perusahaan Khusus Kendaraan Alat-alat Berat pada tahun 2017 yaitu sebanyak 18 unit kendaraan.

Tabel 4.9
Daftar Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Kendaraan
Alat-alat Berat (PKB) pada tahun 2017

No	Jenis Kendaraan	Target				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kendaraan khusus pribadi	-	-	-	-	20.000.000
2	Kendaraan khusus dinas	-	-	-	23.800.000	28.000.000

Sumber : Data Sekunder SAMSAT Gowa, 2018

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa Samsat Gowa baru menetapkan target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Kendaraan Alat-alat Berat (PKB) kendaraan khusus pribadi pada tahun 2017 dimana pada kurun waktu sebelumnya tahun 2013 s.d tahun 2016 hal ini belum dilakukan. Sedangkan jenis kendaraan khusus dinas target telah ditetapkan lebih awal yaitu pada tahun 2016 meskipun dalam kurun waktu 3 tahun sebelumnya hal ini juga belum terlaksana.

Tabel 4.10
Daftar Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Kendaraan
Alat-alat Berat (BBN KB) pada tahun 2017

No	Jenis Kendaraan	Target		
		2015	2016	2017
1	Kendaraan khusus pribadi	-	-	30.000.000
2	Kendaraan khusus dinas	-	-	-

Sumber : Data Sekunder SAMSAT Gowa, 2018

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa Samsat Gowa baru pada tahun 2017 menetapkan target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Kendaraan Alat-alat Berat (BBN KB) kendaraan khusus pribadi sebesar 30.000.000 dimana hal ini belum dilaksanakan pada beberapa tahun sebelumnya (tahun 2015 s.d. tahun 2016), sedangkan untuk kendaraan khusus dinas sampai pada tahun 2017 belum ada sama sekali penetapan target.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dalam rentang waktu tiga tahun yang telah dilakukan di atas, maka dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat belum efektif.

Hasil Penelitian pada Tabel 4.2 tentang Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat (Kendaraan Khusus Pribadi) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat untuk kendaraan khusus atau pribadi pada tahun 2017 adalah sebesar 106,88%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya adalah sangat efektif, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Gowa sangat efektif dalam mengelola pajak kendaraan bermotor khusus alat berat untuk kendaraan khusus atau pribadi. Hal ini dapat tercapai berkat upaya maksimal dalam mencari dan mendata kendaraan khusus alat berat untuk kendaraan khusus atau pribadi dalam periode dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan tahun 2016 dimana pada tahun 2016 telah berhasil didata wajib pajak dan mencapai penerimaan sebesar 27.289.842.

Selanjutnya Tabel 4.3 tentang Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat (Kendaraan Khusus Dinas) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat untuk kendaraan dinas pada tahun 2017 adalah sebesar 37,18%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya adalah tidak efektif, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Gowa tidak efektif dalam mengelola pajak kendaraan bermotor khusus alat berat untuk kendaraan dinas. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya peraturan dan undang-undang mengenai pajak alat berat.

Tabel 4.4 tentang Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat (Khusus Pribadi) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat untuk kendaraan pribadi pada tahun 2017 adalah sebesar 80,65%. Jika berdasarkan pada kriteria atau indikator tersebut maka penilaiannya adalah cukup efektif, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Gowa cukup efektif dalam mengelola pajak kendaraan bermotor khusus alat berat untuk kendaraan pribadi. Hal ini dapat tercapai berkat upaya maksimal dalam mencari dan mendata kendaraan khusus alat berat untuk kendaraan pribadi dalam periode dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 dan tahun 2016 dimana pada tahun 2016 telah berhasil didata wajib pajak dan mencapai penerimaan sebesar 75.294.233.

Tabel 4.5 tentang Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat (Khusus Dinas) menunjukkan bahwa

tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat untuk kendaraan dinas pada tahun 2017 belum dapat disajikan disebabkan belum adanya target yang ditetapkan. Data yang ada hanya berupa realisasi sebesar 21.228.750. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya peraturan dan undang-undang mengenai pajak alat berat.

Data pada Tabel 4.6 merupakan keseluruhan data perkembangan kendaraan bermotor khusus alat berat dari setiap daerah atau perusahaan yang ada di Kabupaten Gowa yang telah disatukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Ini menunjukkan pertumbuhan kendaraan bermotor khusus alat berat terus meningkat. Dengan peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pada pajak kendaraan bermotor khusus alat berat di Dispenda yang nantinya berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Gowa.

Table 4.7 menggambarkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pada tabel 4.7 tentang Data Realisasi Kendaraan Bermotor per Perusahaan Khusus Kendaraan Alat-alat Berat pada tahun 2017 terlihat adanya pencapaian jumlah kendaraan yang telah memenuhi kewajibannya sebanyak 27 kendaraan alat berat pada perusahaan yang berbeda.

Selanjutnya hal yang berbeda ditunjukkan pada tabel 4.8 tentang Data Piutang Kendaraan Bermotor per Perusahaan Khusus Kendaraan Alat-alat Berat pada tahun 2017, dimana pada tabel tersebut nampak adanya sejumlah piutang pajak kendaraan dari beberapa perusahaan yaitu mencapai 18 kendaraan khusus alat berat. Hal ini terjadi akibat adanya celah hukum yang lemah yang dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan untuk tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Hasanuddin (2014) dengan judul Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat Terhadap Penerimaan Asli Daerah memiliki kesamaan dengan penelitian ini dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat dalam Meningkatkan penerimaan kas negara (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Gowa). Dimana hasil penelitian terdahulu adalah Tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor belum efektif pada kendaraan bermotor khusus alat berat terhadap pendapatan asli daerah kurang baik, sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan hasil berupa tidak efektifnya pajak kendaraan bermotor khusus alat berat pada Kantor Bersama Samsat Gowa.

Aturan Perda No. 10 Tahun 2010 Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 12 ayat 2 sudah jelas mengatur tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat dan alat-alat besar, tapi entah mengapa banyak wajib pajak yang memiliki alat-alat berat dan alat-alat besar tidak taat pada pembayaran pajak kendaraan bermotor dan beberapa alasan yang kurang logis, yang pertama wajib pajak kendaraan alat berat menganggap bahwa bukan termasuk kendaraan bermotor pada umumnya yang selanjutnya adalah wajib pajak alat berat berpendapat bahwa dalam setiap pembangunan acap kali bekerjasama dengan pemerintah daerah dimana wajib pajak telah berkontribusi kepada daerah tersebut sehingga alat berat yang dimiliki tidak perlu lagi bayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat dalam meningkatkan penerimaan kas negara pada Kantor Bersama Samsat Gowa , maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat untuk kendaraan pribadi telah sesuai yang diharapkan oleh pihak kantor bersama Samsat Gowa, yaitu mencapai kategori sangat efektif dimana realisasi pajak yang dicapai sebesar 21.377.553 telah melampaui target yang diharapkan pada tahun 2017 sebesar 20.000.000.
2. Tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor khusus alat berat untuk kendaraan untuk kendaraan Dinas belum maksimal sesuai yang diharapkan oleh pihak kantor bersama Samsat Gowa. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dan salah satunya adalah lemahnya peraturan dan perundang-undangan yang dapat mendukung kinerja petugas dalam memaksimalkan pencapaian penerimaan pajak kendaraan khusus alat berat baik kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas.

3. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor khusus alat berat telah berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak secara langsung melalui Kantor UPTD atau Samsat dimana wajib pajak berdomisili atau dapat juga dilakukan pembayaran secara online .

B. Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat disampaikan sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor khusus alat berat khususnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Samsat Gowa sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada wajib pajak kendaraan bermotor khusus alat berat kiranya perlu diberikan formulasi terbaik .
2. Untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan di Kantor UPTD Samsat Gowa, diharapkan instansi terkait dalam Samsat baik dari UPTD, Polri maupun Jasa Raharja, menyatukan visi dan persepsi .
3. Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di UPTD Samsat Gowa dari semua unsur .

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyono. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Lentera Ilmu Cendikia Indonesia.
- Ardianti, Desty. 2014. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Caroline 2009. Analisa Pengguna Aplikasi Pembayaran Pajak Alat Berat untuk Mengetahui Syarat Pengenaan Pajak. Jurnal Internasional Fakultas Ekonomi Catamba.
- Chusaeri Yusuf, Diana Nur, dkk. 2017. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu)*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- David, 2012. Prinsip Pajak kendaraan bermotor dan pengaplikasiannya. Jurnal Internasional Universitas Agriculturae Et Silviculturae Mendelianag Brunein. Ceko
- Edi, Slamet. 2015. *Teori Pajak dan Implementasi Kebijakan Pajak di Indonesia*. Bogor. Penerbit Galia Indonesia.
- Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak, PFE*. Yogyakarta.
- Hasanuddin. 2014. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Jozef Snap 2015. Perpajakan Kendaraan Bermotor di Republik Slovakia. Jurnal Internasional University Zikha Fakultas Ekonomi dan Teransportasi.
- Marry-Jean, 2016. Perbandingan Pajak Kendaraan Bermotor di Negara Asean. Jurnal Internasional Universitas Myanmar.
- Natalia Ratna. 2017. *Pengaruh Jumlah dan Jenis Kendaraan Pengaruh Jumlah dan Jenis Kendaraan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat*. Artikel Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Prasetyo A.D. 2016. *Rasio Pajak*, PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Purwanto. 2014. *Implementasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Alat-Alat Berat/Besar Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.

- Purwokoodi, Sungging. 2014. *Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Government Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kinerja Cash Administration*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 45 Surabaya.
- Purwono, Herry. 2014. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga Jakarta.
- Rahayu, Sitti. 2013. *Asas Pajak dan Dasar Perpajakan*. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Teori Perpajakan*. Salemba Empat.
- Rosdiana, Haula. 2013. *Konsep dan Teori Perpajakan*. Jakarta. Cipta Bakti.
- Rose Marie (2012). Analisis Properti Kendaraan Bermotor Pada Alat Berat Dalam Menghitung Beban Pajak. Jurnal Internasional Universitas California.
- Siahaan, Manrihot Pahala. 2013. *Edisi Revisi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Siswanto, Putri A.R. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar*. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Bali.
- Sugiono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Suwandi Herwan. 2014. *Analisis Pengaruh Sistem Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Terhadap Kinerja Pegawai di Samsat Kota Tasikmalaya*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Woman, Bandung.
- Triani, Ayu. 2014. *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Undang-Undang Republik Indonesia*. Nomor 28 Tahun 2009. Tentang. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*, Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Yuskar. 2014. *Analisis Efektifitas dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- <http://www.senyawa.com>. *Jenis-jenis dan fungsi alat berat*.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Hasanuddin (2014)	Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Khusus Alat Berat Terhadap Penerimaan Asli Daerah	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Tingkat efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor efektif pada kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kurang baik.
2	Purwanto (2014)	Implementasi pemungutan pajak alat-alat berat/besar pada Dinas Pendapatan Daerah provinsi Kalimantan Timur, Samarinda	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Implementasi pemungutan pajak alat-alat berat/besar pada dinas pendapatan daerah provinsi Kalimantan Timur, Samarinda sudah berjalan dengan baik karena prosesnya berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
3	Herwan Suwandi (2015)	Analisis Pengaruh Sistem Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kinerja Pegawai Samsat Kota Tasikmalaya	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Sistem informasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan di Samsat kota Tasikmalaya yang sedang berjalan sudah berjalan dengan baik yang sebelumnya dilakukan secara manual telah berubah menjadi sebuah sistem yang terkomputerisasi sehingga pembayaran berjalan dengan efektif dan efisien.
4	Amanda R. Siswanto Putri (2014)	Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama Samsat Denpasar.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
5	Yusuf Chusairi, Nur Daiana dan Afifuddin (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batu	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Pengetahuan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Desty Ardianti (2014)	Pelaksanaan pemungutan pajak pada kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah provinsi Jawa Timur	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Pelaksanaan pemungutan pajak pada kendaraan bermotor telah berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi hal ini dibuktikan dengan adanya pembayaran pajak sistem online.
7	Ratna Natalia (2017)	Pengaruh Jumlah dan Jenis Kendaraan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Barat	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Semua variabel bebas (sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bis) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Barat.
8	Yuskar (2014)	Analisis Efektivitas dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Menunjukkan bahwa efektivitas pajak kendaraan bermotor berjalan sangat efektif dilihat dari rata-rata efektivitas penerimaan pajak.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
9	Sungging Purwokadi (2014)	Pengaruh Penerapan Aplikasi E-Government Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kinerja Cash Administration,	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Secara parsial variabel penerapan sistem E-Banking mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja cash administration.
10	Natalia Rompis (2015)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang cukup besar sehingga ini mempengaruhi jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima.
11	David (2012)	Prinsip Pajak kendaraan bermotor dan pengaplikasiannya.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Perumusan Prinsip-prinsip dan fungsi pajak kendaraan bermotor harus memenuhi syarat salah satunya adalah kelayakan struktur
12	Marry Jean (2016)	Perbandingan Pajak Kendaraan Bermotor di Negara Asean.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Di negara Asean menerapkan tarif pajak yang berbeda-beda sesuai tujuan struktur penghasilannya.
13	Rose Marie (2012)	Analisis Properti Kendaraan Bermotor pada Alat Berat Dalam Menghitung Beban Pajak	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Semua properti kena pajak kecuali ada pengecualian konstitusional pada hukum tertentu
14	Jozef Snap (2015)	Perpajakan Kendaraan Bermotor di Republik Slovakia dan Dampaknya Dalam Konteks Desentralisasi Fiskal	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Dampak desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan perpajakan bermotor adalah dapat mengurangi pembayaran pajak kendaraan bermotor pada wilayah Republik Slovakia.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
15	Caroline (2009)	Analisis Pengguna Aplikasi Pembayaran Pajak Alat Berat untuk Mengetahui Syarat Pengenaan Pajak	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Bisnis yang memenuhi syarat untuk mengenakan pajak alat berat tidak diharuskan untuk daftar peralatan pada bentuk pajak properti bisnis mereka pada periode yang sama sebagai pajak yang dibebankan.

**DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG
OLEH SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2017**

KANTOR UPT PENDAPATAN GOWA

Tgl Cetak : 29-05-2018 15:05:41

KODE REKENING	URAIAN	TARGET POKOK TA. 2017	REALISASI S D BLN. LALU	REALISASI BULAN INI				REALISASI S D BULAN INI	UNIT BLN. INI	PERSEN
				SANKSI	LINK	ESAMSAT	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9 (4+8)	10	11 (9/3*100)
1.20.10.4.1.1.01	PKB	64,126,100,000	0	33,973,823,737	10,332,337,850	5,108,233,250	69,414,394,837	69,414,394,837	122,583	107,74
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	29,110,400,000	-	26,260,139,665	8,237,510,350	2,477,524,350	34,975,173,365	34,975,173,365	15,949	120,14
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	455,600,000	-	568,653,887	-	-	568,653,887	568,653,887	532	124,81
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	25,000,000	-	47,391,350	8,104,125	-	55,492,475	55,492,475	17	221,98
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	5,500,000	-	22,142,550	-	-	22,142,550	22,142,550	9	260,50
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	11,747,500,000	-	8,037,361,892	1,829,525,525	1,037,261,400	10,904,148,907	10,904,148,907	5,391	92,82
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	1,914,000,000	-	2,005,445,500	-	-	2,005,445,500	2,005,445,500	609	110,85
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	20,000,000	-	21,377,553	-	-	21,377,553	21,377,553	0	106,88
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	20,900,000,000	-	16,749,659,725	2,257,197,350	1,593,447,000	20,600,304,075	20,600,304,075	59,197	99,56
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	169,800,000	-	150,946,000	-	-	150,946,000	150,946,000	171	89,42
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	14,400,000	-	9,315,125	-	-	9,315,125	9,315,125	11	57,74
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	75,000,000	-	51,079,400	-	-	51,079,400	51,079,400	48	68,10
1.20.10.4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	28,000,000	-	10,409,000	-	-	10,409,000	10,409,000	0	37,17
1.20.10.4.1.1.01.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	53,900,000	-	40,902,000	-	-	40,902,000	40,902,000	654	69,44
1.20.10.4.1.1.02	PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1.20.10.4.1.1.02.01	Pajak Bahan Bakar	****	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1.20.10.4.1.1.03	BBN-KB	84,188,000,000	0	83,534,736,993	-	-	83,534,736,993	83,534,736,993	21,974	99,22
1.20.10.4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	39,502,000,000	-	43,337,585,000	-	-	43,337,585,000	43,337,585,000	2,937	112,55
1.20.10.4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	30,000,000	-	63,500,000	-	-	63,500,000	63,500,000	11	127,00
1.20.10.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	55,500,000	-	51,680,000	-	-	51,680,000	51,680,000	4	93,11
1.20.10.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	93,000,000	-	63,750,000	-	-	63,750,000	63,750,000	2	65,05
1.20.10.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	12,995,000,000	-	9,288,790,000	-	-	9,288,790,000	9,288,790,000	333	71,47
1.20.10.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	1,320,000,000	-	760,392,500	-	-	760,392,500	760,392,500	55	57,60
1.20.10.4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	30,000,000	-	24,193,245	-	-	24,193,245	24,193,245	0	80,66
1.20.10.4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
1.20.10.4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	30,664,500,000	-	29,121,185,000	-	-	29,121,185,000	29,121,185,000	17,636	94,96
1.20.10.4.1.1.03.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	200,000,000	-	449,520,000	-	-	449,520,000	449,520,000	17	224,76
1.20.10.4.1.1.03.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	30,000,000	-	500,000	-	-	500,000	500,000	1	1,66
1.20.10.4.1.1.03.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	169,000,000	-	146,745,000	-	-	146,745,000	146,745,000	6	87,34
1.20.10.4.1.1.03.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	-	-	21,228,750	-	-	21,228,750	21,228,750	0	****,****
1.20.10.4.1.1.03.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	75,000,000	-	205,662,500	-	-	205,662,500	205,662,500	122	274,21
1.20.10.4.1.1.09	PAJAK ROKOK	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1.20.10.4.1.1.09.01	Pajak Rokok	****	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1.20.10.4.1.1.06	PAP	1,143,263,263	-	1,143,263,263	-	-	1,143,263,263	1,143,263,263	-	108,60
1.20.10.4.1.1.06.01	PAP	1,143,263,263	-	1,143,263,263	-	-	1,143,263,263	1,143,263,263	-	108,60
1.20.10.4.1.2.02	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.10.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kelembagaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.10.4.1.4.07	PENDAPATAN DENDA PAJAK	2,996,300,000	0	2,627,626,622	576,674,398	122,850,276	3,227,151,496	3,227,151,496	53,112	111,03
1.20.10.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda PKB	2,524,000,000	-	2,589,666,554	576,674,398	122,850,276	3,289,191,428	3,289,191,428	52,860	116,47
1.20.10.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda BBN-KB	172,500,000	-	37,960,068	-	-	37,960,068	37,960,068	552	22,00
J U M L A H		182,663,239,000	0	141,279,450,622	10,909,012,448	5,231,053,524	157,419,516,596	157,419,516,596	144,359	103,11

**DATA REALISASI KENDARAAN BERMOTOR PER PERUSAHAAN
KHUSUS KENDARAAN ALAT-ALAT BERAT/ALAT-ALAT BESAR
TAHUN 2017**

NO	NAMA PERUSAHAAN	UNIT	TARGET		BBNKB			PKB			UNIT	TOTAL POKOK	TOTAL DENDA	JUMLAH TOTAL
			BBN KB	PKB	POKOK	DENDA	JUMLAH	POKOK	DENDA	JUMLAH				
1	2	3			4	5	6	8	9	10	11(3+7)	12 (4+8)	13 (5+9)	14 (12 +13)
1	CV. DHT	1	30.000.000	48.000.000	1.301.495	-	1.301.495	347.066	-	347.066	1	1.648.561	-	1.648.561
2	DINAS PU KAB. GOWA	5			21.228.750	-	21.228.750	10.409.000	-	10.409.000	5	31.637.750	-	31.637.750
3	PT. BETON MEGAH PERKASA SETIA	1			8.169.525	-	8.169.525	2.178.540	-	2.178.540	1	10.348.065	-	10.348.065
4	PT. BUDI STARCH & SWEETENER, TBK	4			11.930.250	-	11.930.250	3.181.400	-	3.181.400	4	15.111.650	-	15.111.650
5	PT. HILON	2			2.796.975	-	2.796.975	745.860	-	745.860	2	3.542.835	-	3.542.835
6	PT. NUTRINDO BOGARASA	7			23.280.345	-	23.280.345	6.208.092	-	6.208.092	7	29.488.437	-	29.488.437
7	PT.CIKAL MAS SEMESTA	6			29.682.638	-	29.682.638	7.685.370	-	7.685.370	6	37.368.008	-	37.368.008
8	PT. DHARANA INTI BOGA	1			814.125	-	814.125	217.100	-	217.100	1	1.031.225	-	1.031.225
JUMLAH		27	30.000.000	48.000.000	99.204.103	-	99.204.103	30.972.428	-	30.972.428	27	130.176.531	-	130.176.531

Mengetahui,
Kepala UPT Pendapatan Wil. Gowa

Sungguminasa, 31 Desember 2017
Kasi Pendataan dan Penagihan

MASBIT TAUFIEK, SE
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19610503 199112 1 001

A. N. RAS PERWIRA, S. STP
Pangkat : Penata
NIP : 19860528 200412 1 003

**DATA POTENSI KENDARAAN BERMOTOR PER PERUSAHAAN
KHUSUS KENDARAAN ALAT-ALAT BERAT/ALAT-ALAT BESAR
TAHUN 2017**

NO	NAMA PERUSAHAAN	UNIT	TARGET		BBNKB			PKB			UNIT	TOTAL POKOK	TOTAL DENDA	JUMLAH TOTAL
			BBN KB	PKB	POKOK	DENDA	JUMLAH	POKOK	DENDA	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(3+7)	12 (4+8)	13 (5+9)	14 (12 +13)	
1	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. GOWA	1			-	-	-	1.207.000	-	1.207.000	1	1.207.000	-	1.207.000
2	CV. DHT	1			1.301.495	-	1.301.495	347.065	-	347.065	1	1.648.561	-	1.648.561
3	DINAS PU KAB. GOWA	5			21.228.750	-	21.228.750	10.409.000	-	10.409.000	5	31.637.750	-	31.637.750
4	PT. BETON MEGAH PERKASA SETIA	1			8.169.525	-	8.169.525	2.178.540	-	2.178.540	1	10.348.065	-	10.348.065
5	PT. BINTANG	1			11.220.694	224.414	11.445.108	2.992.185	59.844	3.052.029	1	14.212.879	284.258	14.497.137
6	PT. BUDI STARCH & SWEETENER, TBK	4			11.930.250	-	11.930.250	3.181.400	-	3.181.400	4	15.111.650	-	15.111.650
7	PT. BUMI SARANA BETON	4	30.000.000	48.000.000	-	-	-	7.197.650	-	7.197.650	4	7.197.650	-	7.197.650
8	PT. DHARANA INTI BOGA	1			814.125	-	814.125	217.100	-	217.100	1	1.031.225	-	1.031.225
9	PT. HILON	2			2.796.975	-	2.796.975	745.860	-	745.860	2	3.542.835	-	3.542.835
10	PT. NUTRINDO BOGARASA	7			23.280.345	-	23.280.345	6.208.092	-	6.208.092	7	29.488.437	-	29.488.437
11	PT. SINAR JAYA ABADI	11			88.698.784	1.773.978	90.472.762	23.653.009	473.060	24.126.069	11	112.351.793	2.247.038	114.598.831
12	PT. TIRTA FRESINDO JAYA	1			3.072.415	61.448	3.133.863	819.311	16.386	835.697	1	3.891.725	77.835	3.969.560
13	PT.CIKAL MAS SEMESTA	6			29.682.638	-	29.682.638	7.685.370	-	7.685.370	6	37.368.008	-	37.368.008
JUMLAH		45	30.000.000	48.000.000	202.195.995	2.059.840	204.255.835	66.841.582	549.291	67.390.873	45	269.037.577	2.609.131	271.646.708

Mengetahui,
Kepala UPT Pendapatan Wil. Gowa

MASBIT TAUFIEK, SE
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19610503 199112 1 001

Sungguminasa, 31 Desember 2017
Kasi Pendataan dan Penagihan

A. N. RAS PERWIRA, S. STP
Pangkat : Penata
NIP : 19860528 200412 1 003

**DATA PIUTANG KENDARAAN BERMOTOR PER PERUSAHAAN
KHUSUS KENDARAAN ALAT-ALAT BERAT/ALAT-ALAT BESAR
TAHUN 2017**

NO	NAMA PERUSAHAAN	UNIT	TARGET		BBNKB			PKB			UNIT	TOTAL POKOK	TOTAL DENDA	JUMLAH TOTAL
			BBN KB	PKB	POKOK	DENDA	JUMLAH	POKOK	DENDA	JUMLAH				
1	2	3			4	5	6	8	9	10	11(3+7)	12 (4+8)	13 (5+9)	14 (12 +13)
1	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. GOWA	1	30.000.000	48.000.000	-	-	-	1.207.000	-	1.207.000	1	1.207.000	-	1.207.000
2	PT. BINTANG	1			11.220.694	224.414	11.445.108	2.992.185	59.844	3.052.029	1	14.212.879	284.258	14.497.137
3	PT. BUMI SARANA BETON	4			-	-	-	7.197.650	-	7.197.650	4	7.197.650	-	7.197.650
4	PT. SINAR JAYA ABADI	11			88.698.784	1.773.978	90.472.762	23.653.009	473.060	24.126.069	11	112.351.793	2.247.038	114.598.831
5	PT. TIRTA FRESINDO JAYA	1			3.072.415	61.448	3.133.863	819.311	16.386	835.697	1	3.891.725	77.835	3.969.560
JUMLAH		18	30.000.000	48.000.000	102.991.892	2.059.840	105.051.733	35.869.155	549.291	36.418.445	18	138.861.047	2.609.131	141.470.178

Mengetahui,
Kepala UPT Pendapatan Wil. Gowa

MASBIT TAUFIEK, SE
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19610503 199112 1 001

Sungguminasa, 31 Desember 2017
Kasi Pendataan dan Penagihan

A. N. RAS PERWIRA, S. STP
Pangkat : Penata
NIP : 19860528 200412 1 003

**DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG
OLEH SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2015**

KANTOR UPT PENDAPATAN GOWA

Tgl Cetak : 29-05-2018 15:05:12

KODE REKENING	URAIAN	TARGET POKOK TA. 2015	REALISASI S D BLN. LALU	REALISASI BULAN INI				REALISASI S D BULAN INI	UNIT BLN. INI	PERSEN
				SAMSAT	LINK	ESAMSAT	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9 (4+8)	10	11 (9/3*100)
1.20.10.4.1.1.01.	PKB		0	48,562,327,358	8,267,117,300	1,349,688,750	58,179,133,408	58,179,133,408	124,301	
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	****	-	20,006,394,450	3,592,770,000	554,070,000	24,453,234,450	24,453,234,450	12,497	****
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	-	-	306,379,000	-	-	306,379,000	306,379,000	714	****
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	-	-	28,500,000	5,760,000	-	34,260,000	34,260,000	13	****
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	-	-	3,774,000	-	-	3,774,000	3,774,000	4	****
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	-	-	9,113,194,250	1,946,199,000	267,793,300	11,327,187,750	11,327,187,750	5,303	****
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	-	-	1,319,069,500	-	-	1,319,069,500	1,319,069,500	646	****
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	-	-	17,399,279,158	2,422,389,300	527,225,250	20,348,893,708	20,348,893,708	104,047	****
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	-	-	160,940,000	-	-	160,940,000	160,940,000	205	****
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	-	-	10,085,000	-	-	10,085,000	10,085,000	13	****
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	-	-	75,738,000	-	-	75,738,000	75,738,000	65	****
1.20.10.4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00
1.20.10.4.1.1.01.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	-	-	58,972,000	-	-	58,972,000	58,972,000	794	****
1.20.10.4.1.1.02.	PBB									0.00
1.20.10.4.1.1.02.01	Pajak Bahan Bakar	****	-	-	-	-	-	-	-	0.00
1.20.10.4.1.1.03.	BBN-KB		0	75,764,711,210	-	-	75,764,711,210	75,764,711,210	31,814	
1.20.10.4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	-	-	32,521,340,800	-	-	32,521,340,800	32,521,340,800	2,517	****
1.20.10.4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	-	-	76,530,000	-	-	76,530,000	76,530,000	10	****
1.20.10.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	-	-	61,500,000	-	-	61,500,000	61,500,000	2	****
1.20.10.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00
1.20.10.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	-	-	11,121,687,500	-	-	11,121,687,500	11,121,687,500	1,179	****
1.20.10.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	-	-	3,093,652,910	-	-	3,093,652,910	3,093,652,910	184	****
1.20.10.4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00
1.20.10.4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00
1.20.10.4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	-	-	27,896,470,000	-	-	27,896,470,000	27,896,470,000	17,821	****
1.20.10.4.1.1.03.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	-	-	770,375,000	-	-	770,375,000	770,375,000	29	****
1.20.10.4.1.1.03.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	-	-	1,750,000	-	-	1,750,000	1,750,000	1	****
1.20.10.4.1.1.03.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	-	-	97,030,000	-	-	97,030,000	97,030,000	6	****
1.20.10.4.1.1.03.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	-	-	-	-	-	-	0	0	0.00
1.20.10.4.1.1.03.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	-	-	123,375,000	-	-	123,375,000	123,375,000	65	****
1.20.10.4.1.1.09.	PAJAK ROKOK									0.00
1.20.10.4.1.1.09.01	Pajak Rokok	****	-	-	-	-	-	-	-	0.00
1.20.10.4.1.1.06.	PAP									0.00
1.20.10.4.1.1.06.01	PAP	****	-	-	-	-	-	-	-	0.00
1.20.10.4.1.2.02.	RETRIBUSI JASA USAHA									
1.20.10.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah									
1.20.10.4.1.4.07.	PENDAPATAN DENDA PAJAK		0	2,212,955,938	436,222,893	34,831,405	2,704,010,236	2,704,010,236	53,789	
1.20.10.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda PKB	-	-	2,174,435,193	436,222,893	34,831,405	2,645,489,491	2,645,489,491	53,098	****
1.20.10.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda BBN-KB	-	-	58,520,745	-	-	58,520,745	58,520,745	691	****
J U M L A H			0	126,659,994,506	5,703,340,193	1,354,520,185	136,647,854,854	136,647,854,854	146,113	

**DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA LANGSUNG
OLEH SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2016**

KANTOR UPT PENDAPATAN GOWA

Tgl Cetak : 29-05-2018 15:05:53

KODE REKENING	URAIAN	TARGET POKOK TA 2016	REALISASI S D BLN LALU	REALISASI BULAN INI				REALISASI S D BULAN INI	UNIT BLN INI	PERSEN
				SAMSAT	LINK	ESAMSAT	JUMILAH			
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9 (4+5)	10	11 (9/3*100)
1.20.10.4.1.1.01.	PKB	61.609.790.000	0	50.618.364.376	8.526.592.350	3.474.241.600	62.619.198.326	62.619.198.326	120,176	197,63
1.20.10.4.1.1.01.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	27.801.900.000	-	21.407.819.433	4.753.970.375	1.813.965.200	28.015.755.043	28.015.755.043	13,679	104,36
1.20.10.4.1.1.01.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	450.000.000	-	405.951.266	-	-	405.951.266	405.951.266	734	90,21
1.20.10.4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	46.000.000	-	30.291.750	3.699.375	4.800.000	38.791.125	38.791.125	14	34,92
1.20.10.4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	3.000.000	-	7.434.250	-	-	7.434.250	7.434.250	6	254,47
1.20.10.4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	10.920.000.000	-	6.714.395.555	1.741.995.750	633.140.900	11.069.735.205	11.069.735.205	5.213	191,37
1.20.10.4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	1.560.000.000	-	1.556.214.675	-	-	1.556.214.675	1.556.214.675	690	99,75
1.20.10.4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	-	-	27.289.842	-	-	27.289.842	27.289.842	0	****
1.20.10.4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	20.400.000.000	-	17.162.024.375	2.021.366.350	1.037.335.500	20.211.226.225	20.211.226.225	99,940	98,13
1.20.10.4.1.1.01.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	129.750.000	-	154.903.250	-	-	154.903.250	154.903.250	183	119,38
1.20.10.4.1.1.01.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	8.000.000	-	11.624.000	-	-	11.624.000	11.624.000	13	145,30
1.20.10.4.1.1.01.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	29.000.000	-	74.554.125	-	-	74.554.125	74.554.125	65	257,08
1.20.10.4.1.1.01.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	23.800.000	-	-	-	-	-	-	0	0,00
1.20.10.4.1.1.01.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	33.340.000	-	43.459.000	-	-	43.459.000	43.459.000	644	118,56
1.20.10.4.1.1.02.	PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1.20.10.4.1.1.02.01	Pajak Bahan Bakar	****	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1.20.10.4.1.1.03.	BBN-KB	79.613.900.000	0	79.979.424.733	-	-	79.979.424.733	79.979.424.733	20,873	100,95
1.20.10.4.1.1.03.01	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)	33.123.000.000	-	33.756.390.000	-	-	33.756.390.000	33.756.390.000	2.555	104,39
1.20.10.4.1.1.03.02	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	30.000.000	-	29.270.000	-	-	29.270.000	29.270.000	13	97,58
1.20.10.4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	37.000.000	-	75.250.000	-	-	75.250.000	75.250.000	3	293,37
1.20.10.4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	23.600.000	-	82.200.000	-	-	82.200.000	82.200.000	4	318,30
1.20.10.4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pickup (Pribadi)	11.747.400.000	-	11.265.180.000	-	-	11.265.180.000	11.265.180.000	1.061	95,92
1.20.10.4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pickup (Umum)	1.444.000.000	-	1.440.020.000	-	-	1.440.020.000	1.440.020.000	98	127,62
1.20.10.4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	-	-	75.294.233	-	-	75.294.233	75.294.233	0	****
1.20.10.4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
1.20.10.4.1.1.03.09	E. Sepeda Motor, Scooter (Umum)	29.950.000.000	-	27.691.375.000	-	-	27.691.375.000	27.691.375.000	17.035	95,65
1.20.10.4.1.1.03.10	A-3 Sedan, Jeep, Station Wagon (Dinas)	332.500.000	-	236.250.000	-	-	236.250.000	236.250.000	7	71,05
1.20.10.4.1.1.03.11	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	-	-	42.500.000	-	-	42.500.000	42.500.000	1	****
1.20.10.4.1.1.03.12	C-3 Truck, PickUp (Dinas)	140.000.000	-	139.125.000	-	-	139.125.000	139.125.000	7	135,08
1.20.10.4.1.1.03.14	D-3 Kendaraan Khusus (Dinas)	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00
1.20.10.4.1.1.03.13	E-3. Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	67.000.000	-	76.600.500	-	-	76.600.500	76.600.500	44	19,04
1.20.10.4.1.1.09.	PAJAK ROKOK	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1.20.10.4.1.1.09.01	Pajak Rokok	****	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1.20.10.4.1.1.06.	PAP	1.095.773.000	-	813.396.139	-	-	813.396.139	813.396.139	-	74,27
1.20.10.4.1.1.06.01	PAP	1.095.773.000	-	813.396.139	-	-	813.396.139	813.396.139	-	74,27
1.20.10.4.1.2.02.	RETRIBUSI JASA USAHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.10.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.10.4.1.4.07.	PENDAPATAN DENDA PAJAK	2.834.955.000	0	1.796.733.797	319.556.302	7.456.501	2.113.946.600	2.113.946.600	39,039	77,31
1.20.10.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda PKB	2.751.930.000	-	1.747.250.777	319.556.302	7.456.501	2.113.946.580	2.113.946.580	38,394	77,82
1.20.10.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda BBN-KB	73.975.000	-	49.483.020	-	-	49.483.020	49.483.020	693	62,65
J U M L A H		145.154.418.000	0	133.208.419.245	5.546.055.652	3.546.395.101	145.601.405.998	145.601.405.998	141,049	100,30



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH GOWA
Jl. Tumanurung No. 17 Telp. (0411) 883085 - 886785
SUNGGUMINASA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/0695/UPTP GOWA/V/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : AYU PUSPITA SARI
Program Studi : AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Instansi / Mahasiswa : UNISMUH MAKASSAR

Akan melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan khususnya pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Gowa, Mulai tanggal 26 Mei s/d 26 Juli 2018 sesuai Judul Penelitian :

"ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS ALAT BERAT DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN KAS NEGARA (STUDI KASUS KANTOR BERSAMA SAMSAT GOWA) ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 30 Mei 2018



KEPALA UPT PENDAPATAN WILAYAH GOWA

Drs. H. ZULKARNAIN MALIK, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19700915 199101 1 002